



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI ISTRI KEDUA
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

*(LEGAL PROTECTION OF CHILD RIGHT TO INHERITANCE
FROM HIS SECOND WIFE IN A POLYGAMY MARRIAGE)*

Oleh

M. TRIHASOFI FAUZI

NIM. 110710101064

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI ISTRI KEDUA
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

*(LEGAL PROTECTION OF CHILD RIGHT TO INHERITANCE
FROM HIS SECOND WIFE IN A POLYGAMY MARRIAGE)*

Oleh

M. TRIHASOFI FAUZI

NIM. 110710101064


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

**“TIADA PERKAWINAN YANG BAHAGIA TANPA PENGORBANAN
TIADA HENTI.”**

(S. Belen)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahandaku H. Umar Fauzi, SH dan Bundaku Aliyah, serta Kakak-kakakku dan adek-adekku tersayang Afriandri Sofyan Fauzi, Putri Rosalia Rizki Fauzi dan Elinda Maria Putri, M. Ulul Azmi Fauzi, M. Farhan Fauzi atas segala cinta, kasih sayang dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI ISTRI KEDUA
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

*(LEGAL PROTECTION OF CHILD RIGHT TO INHERITANCE
FROM HIS SECOND WIFE IN A POLYGAMY MARRIAGE)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

M. TRIHASOFI FAUZI
NIM. 110710101064

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 Agustus 2015

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Yasa', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small mark above the 'a'.

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ikarini Dani Widiyanti', is written in a cursive style.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI ISTRI KEDUA
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(LEGAL PROTECTION OF CHILD RIGHT TO INHERITANCE
FROM HIS SECOND WIFE IN A POLYGAMY MARRIAGE)**

OLEH:

M. TRIHASOFI FAUZI
NIM. 110710101064

Pembimbing


I Wayan Yasa, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing


Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

MENGESAHKAN:
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Penjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 01
Bulan : September
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,




Sugijono S.H., M.H.
NIP. 195208111984031002

Sekretaris,




Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji ;



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: M. TRIHASOFI FAUZI

NIM : 110710101064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI ISTRI KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ke instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 01 September 2015

Yang Menyatakan,



M. TRIHASOFI FAUZI
NIM. 110710101064

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI ISTRI KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang saya banggakan.
11. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda H. Umar Fauzi, S.H. dan Ibunda Aliyah yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan.
12. Kakakku tercinta Afriandri Sofyan Fauzi, S.H., Putri Rosalia Rizki Fauzi, S.E., serta adik-adikku tercinta Elinda Maria Putri, M. Ulul Azmi Fauzi dan M. Farhan Fauzi yang penulis sayangi dan banggakan.
13. Keluarga besar tercinta Eyang Putri Mudayaroh, Bang Mail, Om Tole, Bang Andrik yang penulis sayangi dan banggakan.
14. Kesayanganku Ratna Dinanti, makasi selalu memberi dukungan yang tiada henti dalam proses pembuatan skripsi penulis.
15. Sahabat-sahabatku sepermainan dan seperjuangan Fakultas Hukum yang membantu dan memberi dorongan moril: Andre, Wini, Heppy, Mas Adya, Agra, Amalia, Mega, Triyan, Dika, Enjang, Riri, Oki sahabatku, Agung, Semroni, Riki, Nisa, Andik S., Bayu, Ujik, Tri, Yanuar. Dan semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna.
16. Sahabat-sahabat KKNku Jarwo, Istiqomah, Shella, Aida yang penulis banggakan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 01 September 2015

Penulis

RINGKASAN

Pada suatu perkawinan akan timbul yang namanya harta bersama, dimana harta bersama ini akan menjadi harta waris bagi keturunannya. Mengenai harta bersama akibat dari perkawinan poligami tersebut rentan sekali timbul permasalahan dalam pembagian warisan. Harta yang sebelumnya menjadi harta bersama dalam perkawinan pertama, akibat terjadinya perkawinan kedua dalam perkawinan poligami, maka harta tersebut akan bercampur dengan harta dalam perkawinan kedua. Anak mempunyai hak yang dominan atas warisan orang tuanya. Namun anak yang lahir dari perkawinan poligami dari istri kedua masih belum jelas apakah mendapat hak waris yang sama dengan anak yang lahir dari istri pertama atau tidak. Hal inilah yang akan menimbulkan suatu permasalahan jika telah tiba pembagian warisan. Perkawinan poligami dalam hal pembagian waris yang dimaksud oleh penulis hanya membatasi pada hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku saja.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mengangkat skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI ISTRI KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**. Rumusan masalah yang akan dibahas ialah bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami, dan apakah yang dapat dilakukan ahli waris anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami, jika hak warisnya tidak diberikan oleh ahli waris lain.

Tujuan penulisan penelitian skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh selama bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dan sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Untuk tujuan khususnya ialah untuk mengetahui dan memahami pembagian harta bersama, perkawinan poligami jika suami meninggal dunia, Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami, dan untuk mengetahui dan memahami apa yang dapat dilakukan ahli waris anak dari istri kedua, jika hak warisnya tidak diberikan oleh ahli waris yang lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang undangan (*statue approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif.

Berdasarkan analisa dari pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah pertama, Pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami jika suami meninggal dunia atau cerai mati yaitu separuh dari harta bersama. Ketentuan ini diatur dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, Perlindungan hukum untuk anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dalam hal ini meliputi pemberian izin poligami dari pengadilan agama. Pemberian izin ini membuktikan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan adalah sah, secara otomatis akan melahirkan anak sah yang hak waris terhadap orang tua atau ayahnya dilindungi oleh hukum. Untuk perlindungan hukum represif apabila terdapat ahli waris yang merugikan hak waris anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami tersebut maka negara memberikan perlindungan hukum untuk anak tersebut yang dirugikan agar dapat mengajukan gugatan guna memperjuangkan haknya.. Ketiga, apabila ahli waris lain tidak memberikan pembagian harta warisan kepada anak dari istri kedua tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan anak dari istri kedua sebagai ahli waris, yakni: dapat meminta pembagian waris dengan cara baik-baik kepada yang bersangkutan atau musyawarah, tetapi apabila tidak mendapatkan respon yang baik dari ahli waris lain maka anak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Negeri, atau jika perkawinan pewaris dicatatkan di Kantor Urusan Agama, anak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di tempat tanah warisan tersebut berada.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah jika terjadi perkawinan poligami, seorang suami hendaknya untuk setiap perkawinannya dengan istri-istrinya dapat membuat perjanjian pranikah, sehingga dalam masalah pembagian harta bersama perkawinan poligami tersebut jelas pembagiannya. Diharapkan perlindungan hukum secara represif dan preventif dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah tanpa adanya suatu kepentingan tertentu yang dapat merugikan anak dari istri kedua perkawinan poligami dalam mendapatkan hak warisnya. Jika terjadi sengketa waris terhadap ahli waris anak dari istri kedua dengan ahli waris lain di dalam pengadilan diharapkan dalam proses sidang dapat dilaksanakan dengan jujur dan adil tanpa adanya suatu kepentingan tertentu oleh pejabat yang bertugas dalam persidangan.

DAFTAR ISI


| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| HALAMAN DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum..... | 7 |

| | |
|--|-----------|
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 7 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 7 |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum | 8 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Perlindungan Hukum..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum..... | 9 |
| 2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum | 12 |
| 2.2 Perkawinan | 12 |
| 2.2.1 Pengertian Perkawinan..... | 12 |
| 2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan..... | 14 |
| 2.2.3 Tujuan Perkawinan..... | 16 |
| 2.2.4 Bentuk-bentuk Perkawinan | 18 |
| 2.3 Harta Perkawinan | 19 |
| 2.3.1 Pengertian Harta Perkawinan | 19 |
| 2.3.2 Macam-macam Harta Perkawinan..... | 19 |
| 2.4 Poligami | 21 |
| 2.4.1 Pengertian Poligami | 21 |
| 2.4.2 Dasar Hukum Poligami | 23 |
| 2.4.3 Syarat Poligami | 24 |
| 2.5 Hukum Waris | 25 |
| 2.5.1 Pengertian Hukum Waris | 25 |
| 2.5.2 Unsur-unsur Hukum Waris | 27 |
| 2.5.3 Macam-macam Ahli Waris | 28 |
| 2.6 Anak..... | 31 |
| 2.6.1 Pengertian Anak | 31 |
| 2.6.2 Hak-hak Anak | 32 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 3.1 Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Suami Meninggal Dunia | 36 |
| 3.1.1 Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Suami Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam | 36 |
| 3.1.2 Pembagian Harta Bersama Perkawinan kedua Jika Suami Meninggal Dunia Menurut KUHPerdota..... | 45 |
| 3.2 Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami..... | 51 |
| 3.3 Upaya yang Dapat Dilakukan Ahli Waris Anak dari Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami, Jika Hak Warisnya Tidak Diberikan Oleh Ahli Waris Lain | 58 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 65 |
| 4.1 Kesimpulan | 65 |
| 4.2 Saran | 66 |
| DAFTAR BACAAN | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Perbandingan antara KHI dan KUHPerdara mengenai pembagian harta bersama perkawinan poligami jika suami meninggal dunia..... | 48 |



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Setiap mahluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)¹, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.²

Terdapat beberapa bentuk perkawinan di Indonesia, salah satunya adalah perkawinan Poligami. Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hlm. 9

dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.³

Pada hukum perkawinan di Indonesia menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yang berbunyi : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Terkait dengan adanya istilah “pada dasarnya” berarti boleh dilakukan penyimpangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut memberikan ketentuan, bahwa pengadilan “dapat” memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang. Hal tersebut bisa terjadi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan suami mengizinkan untuk itu. Nampaklah ketidakmutlakan akan asas monogami tersebut diatas.⁴

Peluang poligami yang tertera dalam ayat dua tersebut, sebenarnya hanya pada situasi dan kondisi darurat. Artinya pengadilan dalam hal memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan / atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Terkait dengan permohonan izin poligami, seorang suami yang hendak melakukan poligami harus pula mencantumkan harta bersama yang diperoleh dengan istri sebelumnya untuk ditetapkan sekaligus dalam putusan izin poligami. Harta itu merupakan harta bersama suami dengan istri terdahulu. Bila tidak dicantumkan, permohonan bisa dinyatakan tidak dapat diterima.

³ <http://www.groups.yahoo.com> diakses pada tanggal 10 maret 2015 pukul 09.00 WIB

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya. 1986, hlm. 47

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada pelaksanaannya, Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.⁶ Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Seorang suami tidak semudah itu untuk melakukan poligami. Selain harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, suami juga harus mendapat persetujuan dari istrinya. Tanpa persetujuan istri tidak akan mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami. Suami juga harus sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri serta anak-anaknya dan mampu berlaku adil.

Di dalam hukum Islam poligami diperbolehkan, asalkan hanya sampai empat orang istri. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) KHI. Seorang laki-laki yang mampu dari segi seksuil maupun segi materiil dan juga mampu berlaku adil, maka poligami dapat di ajukan permohonannya pada Pengadilan setempat.⁷

Terjadinya suatu perkawinan akan timbul yang namanya harta bersama, dimana harta bersama ini akan menjadi harta waris bagi keturunannya. Mengenai hukum waris yang diatur didalam KUHPerdara menyatakan bahwa “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya”. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris.⁸

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.47

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm.83

⁸ Perangin Effendi, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.3

Pasal 830 KUHPerdara menyatakan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Artinya harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaki. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan.⁹

Terjadinya perkawinan poligami, mengenai harta bersama akibat dari perkawinan tersebut rentan sekali timbul permasalahan dalam pembagian warisan. Harta yang sebelumnya menjadi harta bersama dalam perkawinan pertama, akibat terjadinya perkawinan kedua dalam perkawinan poligami, maka harta tersebut akan bercampur dengan harta dalam perkawinan kedua. Anak mempunyai hak yang dominan atas warisan orang tuanya. Namun anak yang lahir dari perkawinan poligami dari istri kedua masih belum jelas apakah mendapat hak waris yang sama dengan anak yang lahir dari istri pertama atau tidak. Hal inilah yang akan menimbulkan suatu permasalahan jika telah tiba pembagian warisan. Perkawinan poligami dalam hal pembagian waris yang dimaksud oleh penulis hanya membatasi pada hukum islam dan KUHPerdara saja.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis akan mengangkat skripsi ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI ISTRI KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas:

1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami?

⁹ *Ibid*, hlm.3-4

3. Apakah yang dapat dilakukan ahli waris anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami, jika hak warisnya tidak diberikan oleh ahli waris lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas, agar dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan penelitian skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh selama bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pembagian harta bersama, perkawinan poligami jika suami meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami.
3. Untuk mengetahui dan memahami apa yang dapat dilakukan ahli waris anak dari istri kedua, jika hak warisnya tidak diberikan oleh ahli waris yang lain.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang undang, literatur yang berisi konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Pendekatan perundang undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93

merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk membahas dan memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang ada dalam penelitian. Agar isu hukum ini dapat dipecahkan, maka diperlukan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian makalah ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat-surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.¹³ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang di gunakan oleh penulis adalah buku buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

¹¹ *Ibid*, hlm.93

¹² *Ibid*, hlm. 91

¹³ *Ibid*, hlm. 141

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, internet, kamus, wawancara dan lain-lain, sepanjang relevan dengan objek penelitian.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis digunakan dalam skripsi adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa langkah langkah :¹⁵

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan bahan hukum dan bahan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian penulis menelaah dan menganalisis isu hukum yang akan dibahas. Setelah kesemuanya ditelaah dan dianalisis, penulis akan menyimpulkan sesuai dengan isu hukum yang dibahas dan memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibuat dalam kesimpulan.

¹⁴*Ibid*, hlm. 165

¹⁵*Ibid*, hlm.16

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya penyelenggara Negara di segala bidang harus didasarkan kepada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata-mata.

Ada beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan pemerintah. Perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek dasar, yaitu aspek tujuan hukum dan aspek dalam penegakan hukum.
2. Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini diarahkan pada satu tujuan yaitu menciptakan suasana hubungan hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil.¹⁷ Berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1991, hlm 38

3. Ahmad Ali, secara filosofis perlindungan hukum bermuara pada dua bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek yaitu:
 - a. Aspek tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum; dan
 - b. Aspek penegakan hukum, yaitu hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia melalui upaya penegakan hukum.
4. Van Apeldoorn sebagaimana dikutip CST Kansil, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila ialah:
 - a. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
 - b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
 - c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
 - d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁸

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat dalam mengatur hubungan perilaku antara masyarakat, perorangan dan pemerintah. Oleh karena itu akan timbul suatu keserasian antara pemerintah dan rakyatnya.

Hukum Islam mempunyai pandangan tersendiri mengenai perlindungan hukum. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi terlaksananya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam perlindungan hukum adalah suatu proses pengembalian hak-hak dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan pelaku

¹⁸ Philipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, hlm. 85

dalam hal hak *daruriyyah* (kebutuhan pokok), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), serta *tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap). Kebutuhan pokok (*daruriyyah*) adalah ketentuan manusia dengan memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga kemaslahatan mereka. Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) adalah ketentuan hukum yang memberi peluang untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan yang sulit. Kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*) yaitu ketentuan yang menuntut untuk menjalankan kebutuhan pokok (*daruriyyah*) dengan cara yang baik. Tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin 3 (tiga) kebutuhan manusia tersebut.

Menurut hukum Islam, hal-hal yang bersifat primer (*daruriyyah*) bagi manusia berpangkal pada lima hal yaitu:¹⁹

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara kehormatan;
5. Memelihara harta.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Kelima hal tersebut diatas merupakan hal-hal yang sangat penting bagi manusia untuk dilindungi. Kesimpulan dari kelima hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap manusia terdiri dari perlindungan dalam diri manusia dan diluar diri manusia. Pada diri manusia meliputi agama, jiwa, akal, dan kehormatan, namun jika diluar diri manusia meliputi harta.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum demi memberi perlindungan kepada rakyatnya. Perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hak-hak sebagai warga Negara agar tidak dilanggar. Sementara itu bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

¹⁹ Nur Wahyuni, *Pengertian Perlindungan Hukum*, diakses di <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-perlindungan-hukum/#ixzz23JRon0W7>, pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 11.20 WIB

2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Fungsi pokok dari hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya tindakan yang dapat merugikan hidupnya baik dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.²⁰

Keleluasan yang diberikan kepada pemerintah dalam membuat keputusan sebagai instrumen hukum terkadang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak-hak rakyat. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif inilah yang mempunyai makna yang sangat besar, sehingga perlindungan hukum preventif harus dilaksanakan secara terus menerus tanpa mengenal batas waktu dan tempat.

Pada perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk juga penanganannya di lembaga peradilan. Ada 3 (tiga) hal utama yang diinginkan oleh manusia dengan adanya perlindungan hukum yaitu kepastian hukum, kegunaan hukum dan keadilan hukum. Pada kenyataannya, meskipun perlindungan hukum telah dijalankan namun ketiga hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan secara bersama-sama.

2.2 Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah :

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 2

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, terdapat beberapa unsur-unsur penting yang terkait di dalamnya antara lain:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, artinya ikatan lahir batin ini akan terbina pada suami istri, baik dalam hubungan mereka sendiri maupun terhadap masyarakat, untuk menciptakan tujuan hidup menjadi keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya terdapat asas monogami relatif, yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita.
3. Sebagai suami istri, artinya seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan perkawinan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu telah memenuhi syarat material dan syarat formal dari suatu perkawinan.
4. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, artinya tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud apabila ikatan lahir batin harus didasarkan atas kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan.
5. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia harus berdasarkan norma masing-masing agama. Perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Selain itu juga, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita. Tujuan nikah

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading , Medan, 1975, hlm.11

guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhoi Allah.²² Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohaniawan sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²³ Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁴ Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa perkawinan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Bersatunya 2 (dua) orang sebagai suami istri akan membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai syarat-syarat perkawinan telah diatur didalamnya yang diantaranya:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

²² Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.15

²³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hlm. 7

²⁴ R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1992, hlm.1

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini, atau salah seseorang atau lebih diantara tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan tersebut juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Mengenai umur calon mempelai dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“ Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Perkawinan merupakan suatu hal yang mengikat antara suami dan istri. Oleh karenanya, syarat-syarat sahnya perkawinan yang sudah dijelaskan diatas harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi diantaranya syarat materiil yang berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat formal yang berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.

2.2.3 Tujuan Perkawinan

Pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi 3 hal. Pertama suami-istri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.²⁵ Berdasarkan 3 (tiga) hal tersebut antara suami dan istri, untuk membentuk suatu keluarga dalam perkawinan haruslah saling melengkapi dan menghargai antara masing-masing pasangan. Pembentukan keluarga senantiasa digunakan sebagai perlindungan anggota keluarga untuk menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam keluarga akan terwujud suatu kebahagiaan yang kekal abadi.

Menurut Hukum Adat, tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapaan atau keibuan atau keibu-bapaan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²⁶ Menurut Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah dalam

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit* hlm. 10

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 23

arti mentaati perintah dan larangan Allah.²⁷ Begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Kawinlah dengan orang yang dicintai dan berkembang (berketurunan)”. Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.

Menurut Pasal 3 KHI dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan harus didasari cinta dan kasih sayang yang besar antara kedua belah pihak dalam membentuk keluarga yang bahagia. Suami sebagai kepala rumah tangga harus memikirkan bagaimana cara mencari rejeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya si istri juga memikirkan bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan akan menjadi sebuah keluarga yang harmonis, abadi di dunia dan akhirat.

Filosof Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, sebagai berikut:²⁸

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Berdasarkan beberapa tujuan perkawinan yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan perkawinan ialah menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan yang sah. Terkait dengan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 23-24

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo., *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27

2.2.4 Bentuk-bentuk Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri oleh institusi agama, pemerintah atau kemasyarakatan. Dalam hukum perkawinan di Indonesia menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yang berbunyi : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Adanya istilah “pada dasarnya” berarti boleh dilakukan penyimpangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut yang memberikan ketentuan, bahwa pengadilan “dapat” memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan suami mengizinkan untuk itu. Nampaklah ketidakmutlakan akan asas monogami tersebut diatas.²⁹ Adanya asas monogami ini yang nampak tidak mutlak membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Tidak heran jika perkawinan poligami di Indonesia ini banyak terjadi.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk perkawinan beserta pengertian/arti definisi, yang dikenal di tengah masyarakat, yaitu :³⁰

1. Perkawinan Monogami

Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan saja sebagai isterinya dan seorang perempuan dengan seorang lelaki saja sebagai suaminya, tanpa ada perempuan lain yang menjadi madunya.

2. Perkawinan Poligami

Perkawinan Poligami adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua isteri atau lebih pada saat yang sama.

Perkawinan bentuk poligami ini merupakan lawan dari monogami.

²⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Loc. Cit*, hlm 47

³⁰ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2004, hlm 23-29

3. Perkawinan Bigami

Perkawinan Bigami adalah bentuk perkawinan, dimana seorang laki-laki mengawini dua perempuan atau lebih dalam masa yang sama dan semuanya bersaudara.

4. Perkawinan Poliandri

Perkawinan Poliandri adalah bentuk perkawinan, dimana seorang perempuan mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan.

Perkawinan merupakan legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri oleh institusi agama, pemerintah atau kemasyarakatan. Terkait dengan perkawinan, terdapat bentuk-bentuk perkawinan. Berdasarkan beberapa bentuk perkawinan yang sudah dijelaskan di atas, hanya perkawinan monogami dan poligami yang banyak dilakukan di Indonesia. Hanya kedua perkawinan tersebut yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia dan agama islam, sehingga perkawinan bigami dan poliandri tidak bisa diterima di Indonesia.

2.3 Harta Perkawinan

2.3.1 Pengertian Harta Perkawinan

Perkawinan itu selain mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, bertujuan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai kehidupan sehari-hari beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”.³¹ Harta perkawinan merupakan semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.

2.3.2 Macam-macam Harta Perkawinan

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Suami memang selayaknya yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah

³¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1992, hlm. 149

tangga. Namun di zaman modern ini, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Adapun macam harta perkawinan tersebut meliputi 4 golongan, sebagai berikut:³²

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan;
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan;
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama;
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah:

1) Harta Bersama

Mengenai harta bersama pada Pasal 35 Undang-Undang No.1 tahun 1974, harta bersama suami istri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah satu diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Oleh karena itu, harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak diluar harta bersama. Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah:

- a. Hasil dan pendapatan suami.

³² *Ibid*, hlm. 150

- b. Hasil dan pendapatan isteri.
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

2) Harta Pribadi

Harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi suami isteri, menurut Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdiri dari:

- a. Harta bawaan suami isteri yang bersangkutan.
- b. Harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

Harta perkawinan merupakan semua harta yang dikuasai, suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan. Pada harta perkawinan juga terdapat macam-macam harta perkawinan baik harta bersama ataupun harta pribadi. Harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja, artinya harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama suami atau isteri yang bersangkutan. Harta tersebut termasuk dalam harta pribadi masing-masing suami atau isteri, sehingga harta pribadi hanya ada dalam penguasaan masing-masing suami atau isteri tersebut.

2.4 Poligami

2.4.1 Pengertian Poligami

Pada hakekatnya poligami merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki dan penegasan bahwa fungsi isteri dalam perkawinan adalah hanya untuk melayani suami. Ini bisa terlihat dari alasan yang dapat dipakai oleh Pengadilan Agama untuk memberi izin suami melakukan poligami (karena isteri cacat badan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak dapat melahirkan keturunan).

Kata-kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, dan gami artinya isteri. Jadi, poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami artinya seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri, tetapi di dalam Islam dibatasi paling banyak 4 (empat) orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia

mendefinisikan poligami secara umum sebagai sistem yang dipakai seorang laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (istri). Pengertian poligami secara terminologi di atas mengacu kepada petunjuk Allah yang membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka.³³

Perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) bukan suatu hal yang mudah dan gampang dilakukan di Indonesia. Hal ini untuk menjaga kelangsungan rumah tangga suami istri, baik dengan isteri pertama, istri kedua dan seterusnya. Banyak kasus poligami sering merugikan sebagian masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini jelas menyimpang dari syariat Islam karena rendahnya moralitas para pihak yang terlibat dengan poligami itu sendiri.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: group marriage, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Terkait dengan itu, maka diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligami, karena mereka menganggap poligami sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.³⁴

Berdasarkan Hukum Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai 4 (empat) wanita saja. Poligami dianggap sebagai suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Saat seorang suami yang berpoligami tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya maka ia tidak dapat menjadi pemimpin dalam masyarakat.³⁵ Pada prinsipnya syari'at Islam membolehkan adanya poligami sampai 4 (empat) istri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lima, dengan syarat, keadilan, kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua

³³ <http://ilmuhukumiaain.blogspot.com/2013/10/poligami.html>, di akses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 10.00

³⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 08.15 WIB

³⁵ M.Tarhibul Hasan, *Skripsi Permohonan Izin Poligami Studi Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor.0525/pdt.G/PA.Salatiga, 2012*). Hlm.27-38

pendapat, terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan, sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, poligami secara umum dapat dilakukan jika terdapat persetujuan istri dan ijin dari pengadilan. Pada agama islam untuk melakukan poligami hanya membatasi sampai 4 (empat) wanita saja. Selebihnya tidak dianjurkan menikah lebih dari 4 (empat) wanita.

2.4.2 Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami disebutkan dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya: *“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya.”*

Ayat ini disebutkan bahwa para wali yatim boleh mengawini yatim asuhannya dengan syarat harus adil, yaitu harus memberi mas kawin kepadanya sebagaimana ia mengawini wanita lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah RA ketika ditanya oleh Uswah bin Al-Zubair RA mengenai maksud ayat 3 (tiga) Surat An-Nisa' ayat (3) ini.

Pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan poligami telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 disebutkan bahwa seorang suami yang akan berpoligami diwajibkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat secara alternatif yaitu:³⁶

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,

³⁶ <http://www.pa-lubukpakam.net> diakses pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.30 WIB

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan uraian diatas, dasar hukum poligami terdapat dalam hukum islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Seorang muslim yang hendak melakukan poligami haruslah menikah tidak lebih dari 4 (empat) orang wanita dan dapat berlaku adil. Sebaliknya non muslim dapat melakukan poligami sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan dan mendapat persetujuan dari istri.

2.4.3 Syarat Poligami

Pada pokoknya Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (*material*);
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (*immaterial*).

Konsekuensi dari pembakuan peran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (suami adalah kepala keluarga dan istri pengurus rumah tangga) maka menjadi kewajiban suami untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anaknya, juga memberikan biaya perawatan dan pendidikan anak. Begitupun ketika suami memutuskan menikah dengan perempuan lain, kewajiban itu tetap masih ada.

Orang-orang Indonesia yang beragama Islam, dan orang-orang keturunan Arab yang hidup di Indonesia, diterapkan peraturan Hukum Islam yang memperbolehkan seorang pria beristri 4 (empat) orang. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Hindu, dan kebanyakan berada di pulau Bali, menurut hukum Putra Sasana, seorang pria hanya diperbolehkan beristri seorang dari kastanya sendiri, dan seorang dari masing-masing kasta yang berbeda di bawah kastanya itu

sendiri.³⁷ Jadi secara teoritis seorang pria dari kasta Bahmana dapat beristeri 4 (empat) orang, seorang pria dari kasta Ksatria 3 (tiga) orang, dan begitu seterusnya.

Seorang yang melakukan poligami perlu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk melindungi wanita yang akan dipoligami oleh suaminya, agar dalam perkawinan poligami tersebut wanita yang dipoligami tidak dirugikan terutama dalam pemberian nafkah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan syarat, salah satunya ialah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (*material*). Selain itu juga harus ada persetujuan istri dan dapat berlaku adil.

2.5 Hukum Waris

2.5.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.³⁸ Harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris.

Menurut KUHPerdara juga memberikan batasan tentang pengertian dan definisi hukum waris sebagai suatu pedoman. Pengertian tersebut adalah seperti terurai dibawah ini.

Menurut Pasal 830 KUHPerdara:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian“.

Pasal 832 KUHPerdara menyatakan:

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah baik syah maupun luar kawin dan si

³⁷ Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 26

³⁸ Surini Ahlan Sjarif Dan Nurul Elmiyah, *Hukum kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Prenada Media, Jakarta, 2005 hlm.11

suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini, dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama diantara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara yang mana wajib melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³⁹ Pada Pasal 830 KUHPerdara dikatakan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Harta waris akan dialihkan haknya apabila pewaris telah meninggal dunia dan saat ahli waris masih hidup”. Terkait dengan hal ini ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara yaitu “Anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada”.⁴⁰ Pewaris mempunyai hak dan kewajiban yang secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, walaupun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Hukum Waris adalah hukum-hukum atau peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴¹

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya disebut pewarisan yang terjadi karena kematian. Tanpa adanya kematian maka pewarisan tidak akan terjadi. Berdasarkan beberapa pengertian yang sudah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum waris merupakan pengaturan mengenai harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Pewarisan dilakukan kepada ahli waris yang masih hidup pada saat

³⁹ Perangin Effendi, *Loc. Cit*, hlm 3

⁴⁰ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab –Kitab Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008, hlm 82

⁴¹ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata (KUH PERDATA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 104

pewarisan terjadi. Oleh karena itu ketika pewarisan terbuka ahli waris harus ada pada saat itu juga.

2.5.2 Unsur –Unsur Hukum Waris

Menurut Wirjono Projodikoro, bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPerduta memperlihatkan unsur, yaitu:

- Ke 1: Seorang peninggal warisan atau “*erflater*” yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan berada;
- Ke 2: Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris;
- Ke 3: Harta warisan,yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu; menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama–sama berada.⁴²

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:⁴³

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Berdasarkan unsur-unsur hukum waris di atas, pewarisan harta kekayaan dapat terjadi apabila adanya seorang pewaris yang meninggal, artinya seorang

⁴² *Ibid*, hlm 106

⁴³ *Ibid*

pewaris haruslah meninggal untuk terbukanya warisan. Adanya ahli waris saat pewarisan terbuka, artinya ahli waris harus ada pada saat pewarisan terjadi. Adanya harta warisan, artinya pada saat meninggal dunia pewaris meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang kemudian akan diwariskan kepada ahli warisnya.

2.5.3 Macam-macam Ahli Waris

Para waris yang dimaksudkan adalah semua yang akan menerima pembagian harta warisan baik ia sebagai ahli waris ataupun yang bukan ahli waris tetapi mendapatkan warisan.⁴⁴ Ini berarti ada waris yang menjadi ahli waris dan waris yang bukan ahli waris. Macam-macam ahli waris dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan orang tuanya. Berdasarkan ketentuan tersebut anak kandung dalam hal pewarisan mempunyai kedudukan yang sangat kuat.

2. Anak Sah

Di berbagai golongan masyarakat dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 42 menyatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

3. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah. Anak tidak sah ini dalam pewarisan sulit untuk menjadi ahli waris dari ayah biologisnya karena statusnya yang tidak jelas. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak tidak sah dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya, dan belum tentu dapat menjadi waris dari ayah biologisnya.

⁴⁴ A.Pitlo, *Hukum Waris Jilid I dan I*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm.37

4. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang lahir dari istri janda atau dari seorang duda yang ketika perkawinannya sudah membawa anak ke dalam perkawinannya dengan suami/istri terdahulu, baik karena cerai maupun karena cerai mati. Anak tiri tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal mewaris dengan bapak atau ibu tirinya. Ia hanya mempunyai hubungan dengan bapak atau ibu kandungnya, namun anak tiri ikut mendapatkan penghasilan serta bagian harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda.⁴⁵

5. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat atau diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.

Menurut golongan penerima waris, KUHPerdata membagi ahli waris dalam 4 (empat) golongan, yaitu pada Pasal 832 KUHPerdata, yaitu:

1. Golongan Pertama

Yang termasuk dalam golongan pertama adalah anak-anak beserta keturunannya baik itu anak sah maupun luar kawin, suami dan isteri yang hidup terlama diatur dalam Pasal 832 jo 842 jo 852a KUHPerdata.

2. Golongan Kedua

Yang termasuk dalam golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunannya. Pembagian harta waris ini diatur dalam Pasal 854, 855 dan 856 KUHPerdata.

3. Golongan Ketiga

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Harta warisan mula –mula dibagi dua berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 (1):

- a. $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah
- b. $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu

Golongan ketiga ini diatur mulai dari pasal 853 dan pasal 859 KUHPerdata.

⁴⁵ R.Subekti, *Op. Cit*, hlm.79

4. Golongan Keempat.

Ahli Waris golongan IV adalah garis ke samping sampai derajat keenam, meliputi:

- a. Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu.
- b. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.
- c. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

Golongan ini diatur dalam pasal 858 KUHPerdara yang menyatakan:

“Bila tidak ada saudara laki –laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh dari harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan separuh lagi menjadi bagian dari keluarga sedarah ke samping dari garis ke atas lainnya,kecuali hal yang tercantum dalam pasal berikut“

Pasal ini berarti bahwa:

1. Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (golongan II).
2. Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III).
3. Harta warisan dibagi 2, yaitu:
 - a. $\frac{1}{2}$ bagian warisan (kloving) menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup.
 - b. $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis yang lain seperti paman, bibi serta sekalian keturunannya.

Golongan-golongan tersebut tidak dapat mewarisi secara bersama-sama.

Pewarisan terhadap golongan-golongan tersebut bersifat saling menggantikan apabila tidak ada pewarisan dari golongan sebelumnya. Terkait dengan pewarisan terhadap golongan-golongan, apabila pada saat pewarisan ahli waris dalam golongan tersebut meninggal dunia maka dilakukan penggantian tempat artinya orang yang bertindak sebagai pengganti haruslah keturunan yang sah dari orang yang digantikan tempatnya. Dengan demikian untuk anak luar kawin, janda, duda tidak dapat menggantikan tempat.

2.6 Anak

2.6.1 Pengertian anak

Secara umum pengertian anak adalah manusia yang masih kecil. Ada beberapa pengertian anak, diantaranya:

1. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang No. 03 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak, juga memberikan pengertian mengenai anak. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang meruoakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
5. Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum dan hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerduta memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi

hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dalam KHI batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sedangkan dalam Konvensi hak-hak anak, batasan umur anak adalah dibawah umur 18 tahun.⁴⁶ Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Anak dilahirkan sebagai anugerah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Dikatakan anak apabila anak tersebut masih dalam penguasaan orang tua atau belum menikah.

2.6.2 Hak-hak Anak

Anak adalah sosok manusia kecil, dan secara fitrah merupakan makhluk sosial. Jiwa anak itu lembut dan sangat mudah terpengaruh. Anak-anak adalah miniatur manusia, yang belum memiliki kapabilitas untuk mencapai perubahan. Anak merupakan miniatur manusia yang kenyataannya memerlukan cinta dan kasih sayang yang lebih besar dibanding orang dewasa. Sebagaimana anak memerlukan makanan, ia juga memerlukan cinta dan kasih sayang.⁴⁷ Anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

Oleh karenanya anak memerlukan cinta dan kasih sayang. Dalam Islam hak-hak dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis. Hak-hak tersebut antara lain:⁴⁸

⁴⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, cet III, hlm. 5

⁴⁷ Ibrahim Amini, *Anakmu, AmanatNya*, Al-Huda, Jakarta, 2006, cet I, hlm. 141

⁴⁸ Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PSG Publishing dan Pilar Media, Malang, 2006, hlm. 63

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir;
2. Hak mengetahui nasab (keturunan);
3. Hak menerima yang baik;
4. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau pengantinya;
5. Hak mendapatkan asuhan;
6. Hak mendapatkan harta warisan;
7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
8. Hak mendapatkan perlindungan hukum.

Hak-hak anak yang telah disebutkan di atas, harus diberikan pada setiap anak sebagai bentuk rasa syukur orang tua, karena telah diberi kepercayaan oleh Allah untuk mendidik anak sesuai anjuran Islam.

Adapun menurut Wahbah al-Zuhailiy, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab (keturunan), hak radla (menyusui), hak hadhanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafkah (alimentasi). Terpenuhinya lima kebutuhan ini, maka orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.

Salah satu hak-hak anak yang disebutkan Hukum Islam adalah hak mengetahui nasab. Hak mengetahui nasab merupakan suatu hak yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak. Karena dengan hak ini, seorang anak dapat mendapatkan hak-hak yang lainnya dari kedua orang tuanya terutama bapak.

Seorang anak yang dinasabkan kepada bapaknya, secara otomatis dia mendapatkan semua hak dari bapaknya. Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum. Resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Adanya hubungan anak, menimbulkan sederatan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.

Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Sebaliknya anak keturunan sudah

semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orang tuanya secara tulus, orang tualah yang menjadi sebab terlahirnya ia ke dunia.

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian atau pembatalan perkawinan tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Menurut ketentuan hukum perdata, anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPperdata: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 836 dan Pasal 899 KUHPperdata, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris atau untuk dapat menikmati sesuatu dari surat wasiat, seorang harus telah ada, pada saat warisan/harta peninggalan itu jatuh meluang atau tatkala pewaris yang bersangkutan meninggal dunia. Namun dalam ketentuan Pasal 2 KUHPperdata, seorang anak yang meskipun masih ada dalam kandungan atau belum lahir ke dunia dia sudah dikatakan menjadi ahli waris dari orang tuanya.⁴⁹


Menurut Pasal 329a KUHPperdata seorang anak berhak mendapat nafkah dari orang tuanya, yang berbunyi:

“Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan

⁴⁹ <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/11/tentang-orang-dan-keluarga-bag-i.html> Kamis 12 Maret 2015 21.39 WIB

jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya”.

Sehubungan dengan itu antara orang tua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun. Orang tua tetap berkewajiban memberikan kasih sayang kepadanya dan berkewajiban memberikan pemenuhan hidup anaknya sampai ia dewasa. Pengertian anak bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk dalam kategori anak.



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Suami Meninggal Dunia

3.1.1 Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Suami Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam.

Pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum. Seperti halnya ketentuan umum dalam pewarisan KUHPdata, peralihan hak atas harta warisan baru terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Namun ahli waris yang berhak menerima peralihan harta peninggalan pewaris tidak hanya berdasarkan adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam pasal 171 c KHI ditegaskan bahwa yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal:⁵⁰

1. Memiliki Hubungan Darah dengan Pewaris

Sebagaimana halnya konsep pewarisan menurut KUHPdata, yang paling diutamakan sebagai seorang ahli waris adalah adanya hubungan darah, dalam islam diistilahkan sebagai hubungan nasab (keluarga) dengan pewarislah yang berhak memperoleh warisan.

Berbeda dengan sistem pewarisan KUHPdata, hukum waris islam memiliki prinsip bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 176 KHI yang menyatakan, "*Anak perempuan jika hanya seorang, ia mendapat separuh bagian; jika dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian; dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.*"

Menurut hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Muslim,"Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu,

⁵⁰ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung, 2012, hlm 32-42

bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Dalam hal ini yang dianggap memiliki hubungan darah dengan pewaris, berdasarkan Pasal 174 KHI terdiri dari:⁵¹

a. Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek, dan paman.

Untuk golongan ini, pembagiannya adalah:

- Bagian untuk ayah pewaris (Pasal 177 KHI) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1994 adalah:

- Sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan pewaris, apabila pewaris tidak memiliki anak tetapi meninggalkan suami/istri dan ibu.
- Sebesar $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan pewaris, apabila pewaris memiliki anak serta suami/istri dan ibu.
- *'Ashabah* (sis), yaitu jika ayah mewarisi seorang diri saja.

- Bagian untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dari pewaris (Pasal 181 KHI) adalah:

- Sebesar $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan pewaris, apabila jumlah saudara laki-laki hanya seorang dan pewaris tidak meninggalkan anak ataupun ayah kandung lagi karena sudah meninggal terlebih dahulu.
- Sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (*syirkah*), apabila jumlah saudara ada 2 orang atau lebih dan pewaris tidak meninggalkan anak ataupun ayah kandung lagi karena sudah meninggal terlebih dahulu.

b. Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek.

Untuk golongan ini, pembagiannya adalah:

- Bagian untuk anak perempuan (Pasal 176 KHI) adalah:

⁵¹ *Ibid*, hlm 35-36

- Sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta peninggalan pewaris, apabila seorang diri (anak perempuan tunggal).
- Sebesar $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh harta peninggalan pewaris, apabila ada 2 orang atau lebih anak perempuan.
- Perbandingan sebesar 1 : 2 (*'ashabah*) dari harta peninggalan pewaris apabila anak perempuan pewaris tersebut mewarisi bersama anak laki-laki pewaris.
- Bagian ibu pewaris (Pasal 178 KHI) adalah:
 - Sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak ataupun memiliki 2 orang saudara atau lebih.
 - Sebesar $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris memiliki anak ataupun saudara 2 orang atau lebih.
 - *'Ashabah*: Sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa harta peninggalan pewaris sesudah diambil bagian janda atau duda apabila ibu pewaris mewarisi bersama ayah pewaris.
- Saudara perempuan kandung seayah (Pasal 182 KHI) adalah:
 - Sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan pewaris apabila hanya seorang saudara kandung atau seayah dan pewaris tidak memiliki anak ataupun ayah.
 - Sebesar $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (*syirkah*), apabila terdiri dari 2 orang atau lebih, dan pewaris tidak memiliki anak atau ayah.
 - Perbandingan sebesar 1 : 2 (*'ashabah*) apabila saudara kandung atau saudara seayah mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah (*'ashabah*).

Berdasarkan uraian pembagian waris tersebut, para ahli waris dapat dibedakan atas:⁵²

⁵² *Ibid*, hlm 37-39

- a. *Dzulfaraid* (*ashabul furud/dzawil furudh*), yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak memiliki anak atau $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris *ashabul furudh/dzulfaraidh* inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada para ahli waris yang menerima bagian sisa (*'ashabah*), seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- b. *Dzulqarabat* (*'ashabah*), yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu, mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan.
- c. *Dzul-arham* (*dzawil arham*) merupakan kerabat jauh, yang baru tampil sebagai ahli waris jika tidak ada ahli waris *dzulfaraidh/ashabul furudh dan ahli waris 'ashabah*. Jadi *dzul arham* (kerabat jauh) baru berhak mewarisi jika pewaris tidak meninggalkan anak dan suami/istri. Yang tergolong dzul arham adalah:
 - Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan.
 - Anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan.
 - Kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak kakek (ibu-kakek).
 - Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, seapak, atau seibu).
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
 - Anak saudara perempuan sekandung, seapak, dan seibu.
 - Bibi (saudara perempuan bapak) dan saudara perempuan kakek.
 - Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
 - Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu.
 - Anak perempuan paman dan bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

2. Memiliki Hubungan Perkawinan dengan, duda atau janda

Di samping para ahli waris yang memiliki hak waris atas harta peninggalan pewaris karena mereka memiliki hubungan darah dengan pewaris, suami/istri pewaris (duda/jandanya) juga berhak atas harta peninggalan pewaris karena adanya hubungan perkawinan. Dalam hal pewaris tidak membuat perjanjian kawin, maka janda/duda mendapatkan 1/2 bagian terlebih dahulu dari total harta bersama mereka dalam perkawinan (Pasal 190 KHI). Setelah dikeluarkan 1/2 bagian dari harta bersama, baru sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan aturan. Setelah bagian gono-gini dikeluarkan bagi duda/janda pewaris, maka bagian masing-masing diperhitungkan sebagai berikut:⁵³

a. Bagian suami pewaris (Pasal 179 KHI)

- Sebesar 1/2 bagian harta peninggalan pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak.
- Sebesar 1/4 bagian harta peninggalan pewaris apabila pewaris memiliki anak.

b. Bagian istri pewaris (Pasal 180 KHI)

- Sebesar 1/4 bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak.
- Sebesar 1/8 bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris memiliki anak.

Oleh karena mendapat bagian yang sudah tertentu, suami/istri (janda/duda) pewaris tersebut senantiasa termasuk dalam kategori ahli waris *dzulfaraidh* atau *ashabul furudh*.

Satu hal penting yang harus dicermati dalam pengaturan hukum Waris Islam adalah saudara kandung pewaris baru berhak mendapatkan warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan/atau suami/istri. Jika semua ahli waris masih ada (hidup) pada saat pewaris meninggal dunia, maka yang berhak atas harta peninggalan pewaris hanyalah anak, ayah dan ibu pewaris, serta janda/duda (Pasal 174 ayat 2 KHI).

3. Beragam Islam

⁵³ *Ibid*, hlm 40-41

Seseorang dianggap beragama islam oleh Pasal 172 KHI, jika orang tersebut dapat dibuktikan melalui KTP-nya bahwa dia beragama islam atau berdasarkan pengakuan, amalan dan kesaksian bahwa dia dinyatakan islam. Untuk bayi dalam kandungan dan anak di bawah umur yang dianggap belum bisa menentukan kehendaknya sendiri, mereka dianggap memiliki agama yang sama dengan ayahnya.⁵⁴

Ketentuan bahwa ahli waris harus beragama islam seperti halnya pewaris, terkadang dapat mengakibatkan seorang anak kandung, suami/istri pewaris, ataupun orang tua pewaris yang merupakan kerabat langsung, tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Demikian pula sebaliknya. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis, "*Orang islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang islam*". (HR Bukhari-Muslim)

Jika pewaris yang beragama islam memiliki 3 anak beragama kristen dan dari ke-5 cucunya, hanya 1 orang yang beragama islam. Dengan demikian, Pengadilan Agama menetapkan bahwa ahli waris pewaris tersebut hanyalah cucu satu-satunya yang beragama sama dengan pewaris, yaitu islam.⁵⁵

4. Tidak Terhalang Karena Hukum Untuk Menjadi Ahli Waris.

Pasal 173 KHI menetapkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila berdasarkan putusan hakim dengan kekuatan hukum yang tetap dia dinyatakan:⁵⁶

- a. Dipersalahkan membunuh ataupun mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan memfitnah atau sudah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan, yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, hlm 42

Kondisi ini juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw, "*Pembunuh (terhadap pewaris) tidak berhak sama sekali menerima warisan (dari yang dibunuhnya)*". (HR An-Nasai dan Daruquthni).

Jika seorang dinyatakan bersalah dan dihukum karena percobaan pembunuhan terhadap sang ayah, berdasarkan ketentuan dalam Waris Islam pun, seorang yang dihukum tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayahnya. Demikian pula anak-anaknya, tidak bisa tampil menggantikan kedudukan ayahnya sampai kapanpun.⁵⁷

Mengenai perkawinan poligami dalam pembagian waris rentan sekali terjadi suatu permasalahan di dalamnya. Oleh karena banyaknya halangan ataupun syarat yang cukup berat dan harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami atau adanya beraneka ragam sebab lain, dalam praktik di masyarakat poligami sering dilakukan dengan cara menikah dibawah tangan yang dikenal dengan pernikahan siri. Namun dalam pembahasan ini, penulis mengkhususkan tentang poligami yang dilakukan secara sah. Artinya, seluruh istri yang dinikahi oleh pewaris adalah istri yang sah, yang perkawinannya didaftarkan dalam daftar nikah. Berbeda dengan pewarisan KUHPerdara yang ditetapkan bahwa begitu terjadi perkawinan, maka demi hukum terjadilah pula percampuran harta diantara suami dan istri baik itu harta bawaan maupun harta perkawinan. Namun berbeda dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun ketentuan Waris Islam, harta dalam perkawinan dibedakan sebagai berikut:⁵⁸

1. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung atau harta yang merupakan perolehan dari orang tua/kerabat suami/istri. Harta tersebut tetap merupakan milik masing-masing.
2. Harta bersama dalam perkawinan, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami dan istri tersebut. Harta inilah yang sering secara awam disebut sebagai harta gono-gini.

Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan. Dalam kenyataannya, perkawinan poligami dapat menimbulkan dampak negatif

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*, hlm 44

terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal Islam mengajarkan agar para suami tidak menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya.

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya. Pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Cerai mati

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami atau istri. Pembagian harta bersama untuk kasus cerai mati yaitu separuh dari harta bersama. Ketentuan ini diatur dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa, “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama“.

Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, “pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan pengadilan agama”.

b. Cerai hidup

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Hal ini disebutkan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. “hukumnya masing-masing dari ketentuan pasal tersebut mencakup hukum agama, hukum adat dan lain sebagainya. Bagi umat

Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kedudukan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, patut mendapat perhatian secara hukum. Dalam kaitannya dengan orang yang meninggal, sudah jelas ada perbedaan antara istri almarhum di satu pihak dan anak-anak almarhum dilain pihak, yaitu yang dilihat dari hubungan kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah. Hubungan kekeluargaan semacam ini pada pokoknya dan pada umumnya sama sekali tidak ada antara orang yang meninggal dengan istri almarhum suaminya. Seandainya batasan hanya mengenai ahli waris yang dikaitkan dengan persamaan darah asal ini, maka jelas bahwa istri almarhum pada kenyataannya tidak mungkin merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Tetapi sebaliknya ada kenyataan juga, bahwa pada umumnya suatu perkawinan hubungan lahir dan batin antara pihak suami dan pihak istri dapat dikatakan sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara orang yang meninggal dengan para sesama darah asli. Kenyataan ini menimbulkan suatu rasa keadilan, yang masalah warisan ini dari orang yang meninggal wajib menyerahkan terhadap istri almarhum suatu kedudukan yang sesuai disamping kedudukan anak-anak keturunan orang yang meninggal.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 190 KHI, mengenai pewarisan yang memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing istri yang dinikahi secara sah memiliki hak yang sama atas harta gono-gini dengan suaminya. Istri-istri tersebut punya hak kepemilikan secara berkelompok (*syirkah*). Demikian pula bagian waris secara *dzulfaraidh*-nya juga secara *syirkah*, yaitu 1/4 bagian jika pewaris memiliki anak atau 1/8 bagian jika pewaris memiliki anak.

Seperti halnya pada kasus berikut, Pak Abdullah memiliki 4 orang istri yang dinikahi secara sah, yaitu Aminah, Aisyah, Amira, dan Alina. Selain 4 Istri tersebut, Pak Abdullah meninggalkan 5 orang anak: 1 orang anak laki-laki, dan 4 orang anak perempuan. Pak Abdullah adalah anak tunggal dan kedua orang tua

⁵⁹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 30-31

Pak Abdullah sudah meninggal dunia. Dengan demikian, keempat istri Pak Abdullah berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian terlebih dahulu dari total harta gono-gini mereka dalam perkawinan (Pasal 190 KHI). Setelah dikeluarkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, baru sisanya yang dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai aturan. Oleh karena Pak Abdullah memiliki 5 orang anak, bagian istri-istri Pak Abdullah tersebut ditambah lagi $\frac{1}{8}$ bagian (secara bersama-sama). Istri-istri Pak Abdullah tersebut merupakan ahli waris *dzulfaraidh*, yang telah ditentukan bagiannya masing-masing. Sementara itu, anak-anak Pak Abdullah yang terdiri dari satu anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan merupakan ahli waris *'ashabah*. Pembagiannya sebagai berikut, untuk memudahkan perhitungan, sisa harta setelah dikeluarkan bagian harta bersama dianggap 1 bagian. Dengan demikian:⁶⁰

- Bagian istri-istri Pak Abdullah masing-masing = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$
- Sisa bagian warisan = $\frac{7}{8}$
- Perbandingan pembagian warisan untuk anak = 2 : 1 : 1 : 1 : 1
- Bagian anak laki-laki = $\frac{7}{8} \times \frac{2}{6} = \frac{14}{48}$

Bagian anak masing-masing sebesar = $\frac{7}{8} \times \frac{1}{6} = \frac{7}{48}$

Berdasarkan hal ini mengenai pewarisan jika suami meninggal dunia dalam perkawinan poligami, masing-masing istri yang dinikahi secara sah memiliki hak yang sama atas harta gono-gini dengan suaminya. Terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan poligami menurut hukum Waris Islam adalah sama antara hak yang diterima oleh anak dari perkawinan kedua dengan anak dari perkawinan pertama karena, dalam hukum waris Islam tidak ada perbedaaan pembagian harta waris antara saudara kandung dengan saudara seibu maupun saudara seayah yang menjadi perbedaan adalah jenis kelamin ahli waris saja.

3.1.2 Pembagian Harta Bersama Perkawinan kedua Jika Suami Meninggal Dunia Menurut KUHPerdota

Pada hukum perdata pembagian harta waris memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena semua ahli waris mendapat jumlah pembagian yang sama besar. Dengan demikian maka tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan

⁶⁰ Irma Devita Purnamasari, *Op. Cit.*, hlm 45

dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu sehingga tiap kepala memiliki bagian yang sama besar.⁶¹

Berbeda dengan sistem hukum islam tentang warisan yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris.⁶² Karenanya harta yang diterima oleh para ahli waris menurut sistem hukum islam itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan dalam sistem hukum perdata yang bersumber pada KUHPerdata itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Kematian seseorang menurut KUHPerdata mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 KUHPerdata, yaitu “*sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal*”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*saisine*”. Maksud dari “*saisine*” yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia, tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.⁶³

Sistem hukum waris KUHPerdata tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan sebab harta warisan dalam KUHPerdata dari siapapun juga merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Artinya di dalam KUHPerdata tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau barang-barang yang ditinggalkan pewaris, seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 KUHPerdata, yaitu “*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-*

⁶¹ *Ibid*, hlm. 4

⁶² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 22-23

⁶³ *Ibid*

barang dalam sesuatu peninggalan untuk mengatur pewarisan teradapnya".⁶⁴ Artinya baik harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu dan merupakan satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

Terkait dengan perkawinan poligami, dalam Hukum perdata berbeda dengan hukum islam. Hukum islam mengenal adanya perkawinan poligami, namun hukum perdata tidak mengenal adanya perkawinan poligami. Perkawinan dalam hukum perdata bersifat monogami yang artinya seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri sebaliknya istri juga hanya boleh mempunyai satu suami. Disebutkan dalam Pasal 27 KUHPperdata, menyebutkan bahwa: *"Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya"*. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut secara otomatis KUHPperdata melarang adanya perkawinan poligami.

Namun KUHPperdata mengenal adanya perkawinan lebih dari satu kali. Akan tetapi, perkawinan lebih dari satu kali yang dimaksud tersebut bukan perkawinan poligami tetapi perkawinan dalam hal seorang istri/suami yang dinikahi setelah suami/istri sebelumnya meninggal dunia. Pasal 852 a ayat 2 KUHPperdata menyebutkan bahwa:

"Jika perkawinan suami-istri adalah perkawinan kedua kalinya atau selanjutnya, dan dari perkawinan terdahulu telah lahir anak-anak atau keturunan dari anak-anak tersebut, (maka) suami/istri yang baru tidak akan mendapatkan bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi...."

Sistem pembagian harta warisan suami yang menikah lebih dari satu kali menurut KUH Perdata yaitu bagian untuk isteri dalam perkawinan yang kedua kali atau selanjutnya ialah tidak boleh lebih besar dari bagian anak-anaknya pada perkawinan pertama atau tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ yakni dibatasi dengan $\frac{1}{4}$ bagian saja. Adapun bagian anak-anaknya baik anak dari perkawinan pertama, kedua, atau selanjutnya yaitu sama dengan bagian isteri kedua yaitu dibatasi

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 24

dengan $\frac{1}{4}$ bagian , dengan tidak membedakan jenis kelamin antara anak laki-laki maupun anak perempuan dan urutan kelahiran dari anak tersebut.⁶⁵

Hal ini diatur dalam pasal 181 KUHPerdara yang berbunyi:

“Mengatur, bahwa suami / istri kedua tidak akan menikmati manfaat yang lebih besar dan pada jumlah bagian terkecil yang diterima anak-anak dari perkawinan kesatu, dan manfaat itu tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta suami / istri yang kawin untuk kedua kalinya itu “

Pasal 181 tidak akan belaku apabila tidak ada anak yang lahir dari perkawinan pertama dan percampuran harta tidak menimbulkan keuntungan terhadap suami/istri dari perkawinan kedua, atau harta bawaan suami/istri dari perkawinan kedua itu sama atau lebih besar daripada harta yang dibawa oleh orang yang menikah untuk kedua kalinya.

Berdasarkan penjelasan diatas untuk istri kedua mempunyai hak atas harta peninggalan suami, akan tetapi tidak boleh melebihi $\frac{1}{4}$ dari bagian anak-anak dari istri pertama dan juga perkawinannya harus dilaksanakan secara sah. Artinya perkawinan dicatatkan di kantor catatan sipil. Untuk Setiap perkawinan apabila tidak ada perjanjian kawin maka akan terjadi percampuran harta antara suami dan istri sehingga harta tersebut menjadi harta bersama dan apabila salah satu pihak meninggal maka pihak lain dapat mewarisinya apabila tidak terjadi perceraian atau masih dalam massa iddah.

Tabel 1.

Perbandingan antara KHI dan KUHPerdara mengenai pembagian harta bersama perkawinan poligami jika suami meninggal dunia.

| NO | KHI | KUHPerdara |
|----|---|---|
| 1. | Membolehkan adanya poligami | Melarang adanya poligami (bersifat monogami) |
| 2. | Bagi pewaris melakukan perkawinan lebih dari satu kali, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas | Mengatur tentang besar bagian harta waris yang diterima oleh suami atau istri kedua dan selanjutnya, yang menyatakan bahwa suami atau istri |

⁶⁵ <http://networkedblogs.com/rmPni> ,diakses pada, tanggal 19 Mei 2014, pukul 16.47 WIB

| | | |
|----|---|--|
| | gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris menjadi hak para ahli warisnya. (pasal 190 KHI) | kedua mendapatkan bagian waris sebesar seperempat bagian atau setidaknya sama dengan bagian anak yang menerima bagian terkecil. (Pasal 852 a ayat 2 , Pasal 181 KUHPerdara) |
| 3. | Saudara kandung atau seayah apabila hanya memiliki seorang perempuan maka akan mendapatkan separuh bagian, apabila saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan. (Pasal 182 KHI) | Setiap ahli waris mendapatkan jatah bagian yang sama tanpa adanya perbedaan. (Pasal 181 KUHPerdara) |

Sumber : Diambil dari berbagai sumber, diolah, 2015

Seperti halnya pada kasus berikut, Pak Amir menikah dengan Ibu Siti pada 1970. Pada perkawinan mereka, lahirlah Rizky (1973) dan Rima (1975). Pada 1980, Ibu Siti meninggal dunia karena kanker rahim yang sudah lama dideritanya. Oleh karena tidak ada yang merawat Rizky yang saat itu masih kecil, pada 1982 Pak Amir menikah lagi dengan Ibu Maisarah. Pada perkawinan kedua Pak Amir tersebut, kemudian lahir Nanda (1984) dan Nanto (1986). Pada 2012, Pak Amir meninggal dunia. Pak Amir memiliki 2 anak dari perkawinan pertama (Rizky dan Rima), sedangkan dari perkawinan kedua ada 1 orang istri (Maisarah) dan 2 orang anak (Nanda dan Nanto). Kedudukan Maisarah sebagai istri kedua dipersamakan dengan bagian anak. Jadi, seluruh ahli waris: Rizky, Rima, Nanda, Nanto, dan Maisarah masing-masing mendapat hak waris yang sama, yaitu 1/5 bagian. Semasa hidupnya Pak Amir pernah memberi harta berupa rumah tinggal yang nilainya 1/2 dari seluruh hartanya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri/suami tersebut lebih dari 1/4 harta peninggalan.⁶⁶

⁶⁶ Irma Devita Purnamasari, *Op. Cit.*, hlm 124-125

Penegasan batas maksimum hak waris suami/istri kedua adalah $\frac{1}{4}$ bagian atau sama dengan bagian terkecil anak sah tersebut, juga diatur dalam Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal 902 KUHPperdata. Oleh karena bagian terkecil anak kandung adalah $\frac{1}{5}$, hak waris Maisarah harus dikurangi sehingga maksimum hanya sebesar $\frac{1}{5}$ bagian. Kelebihan tersebut harus diinbrenkan kembali ke dalam harta peninggalan pewaris sehingga hak waris suami/istri kedua tersebut masih tetap maksimum $\frac{1}{4}$ bagian. Namun apabila anak Pak Amir hanya Rizky (dari perkawinan pertama) dan Nanda (dari perkawinan kedua), maka dalam hal demikian, hak waris Rizky, Nanda, dan Maisarah masing-masing adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Hal ini tidak diperbolehkan juga karena hak Maisarah maksimum hanyalah $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan adanya kondisi tersebut, hak waris Maisarah harus dikeluarkan terlebih dahulu:⁶⁷

- Hak waris Maisarah: $\frac{1}{4}$ bagian.
- Sisa harta peninggalan Pak Amir setelah dikeluarkan bagian Maisarah = 1 bagian – $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{4}{4}$ bagian - $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{3}{4}$ bagian.
- Sisa harta yang tinggal $\frac{3}{4}$ bagian tersebut dibagi di antara Rizky dan Nanda sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian x $\frac{1}{2}$ bagian = $\frac{3}{8}$ bagian.

Berdasarkan hal tersebut, KUHPperdata tidak membolehkan beristri atau bersuami lebih dari satu. KUHPperdata mengenal adanya perkawinan lebih dari satu kali. Akan tetapi, perkawinan lebih dari satu kali yang dimaksud tersebut bukan perkawinan poligami tetapi perkawinan dalam hal seorang istri yang dinikahi setelah istri sebelumnya meninggal dunia. Mengenai pewarisan dalam KUHPperdata jika suami meninggal dunia maka perkawinan kedua, istri kedua berhak mendapat bagian maksimal seperempat bagian dari harta suami atau istri yang masuk ke dalam perkawinan kedua dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari anak dalam perkawinan pertama. Bagian anak-anak pada perkawinan pertama, kedua dan selanjutnya mempunyai bagian yang sama tanpa ada perbedaan jenis kelamin.

⁶⁷ *Ibid*

3.2 Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan. Jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, didasarkan pada unsur agama/religius, hal itu sebagai yang diatur dalam Pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁸

Menurut definisi perkawinan dalam pasal 1 di atas, maka perkawinan itu tidak hanya suatu ikatan antara pribadi dua orang yang berbeda sexnya, tetapi juga adalah suatu ikatan keagamaan. Arti keluarga disini ialah suami-istri dan anak (*nuclear family*) dan arti rumah tangga ialah untuk pembentukan suatu tempat kediaman bersama (*matrimonial home*). Bagi wanita perkawinan itu merupakan jaminan untuk mendapatkan tempat kediaman yang aman disamping jaminan keuangan/nafkah untuk hidupnya demi untuk dapat bahagia dengan suaminya.⁶⁹ Sekaligus pasal 1 ini menghendaki agar pembentukan keturunan ialah lewat perkawinan, jadi melarang kehamilan wanita sebelum perkawinan dan mencegah lahirnya anak-anak zina.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui, beberapa prinsip dari Undang-undang Perkawinan ini, diantaranya adalah⁷⁰:

⁶⁸ Wienarsih Imam Subekti, Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 41

⁶⁹ B. Loebis, *Undang-undang Perkawinan yang Baru (Komentor dan Analisa)*, ---, Jakarta, 1974, hlm 4-5.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 2

- a. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
- b. Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Pejabat pencatat perkawinan;
- c. Pada dasarnya dianut monogami, dan poligami hanya dengan izin Pengadilan;

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan. Anak yang lahir dari suatu perkawinan, maka secara hukum dia berhak atas harta warisan orang tuanya. Pasal 2 KUHPerdara, menyebutkan “*anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaki*”. Artinya seorang anak yang meskipun masih ada dalam kandungan atau belum lahir ke dunia dia sudah dikatakan menjadi ahli waris dari orang tuanya. Pewaris mempunyai hak dan kewajiban yang secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, walaupun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan.

Perkawinan akan memberikan akibat hukum, jika perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yakni yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan, untuk menentukan dan menemukan akibat hukum yang mungkin, dan dapat terjadi selanjutnya terhadap perkawinan tersebut, sangatlah ditentukan dari sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Sesuai perumusan pasal 2 tersebut, dituliskan bahwa: “ (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Pada perumusan pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa; “ Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain

dalam Undang-undang ini.⁷¹ Jadi bagi mereka yang memeluk Agama Islam, maka menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Perlu mendapat perhatian pula, bahwa hal pelaksanaan perkawinan juga diikuti dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut.

Dalam buku tersebut pula, Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa, dalam hal ini perkawinan harus memperhatikan 2 aspek, yaitu harus memperhatikan hukum negara dan hukum agama, yang harus diterapkan secara bersama dan sejalan, artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap yang lainnya.⁷²

Dapat dibayangkan apabila hanya dilakukan dengan melihat pada aspek agama saja, maka dapat dipastikan suami dalam hal ini sesuai dengan ketentuan agama yang memperbolehkan perkawinan kedua, dan seterusnya, akan melakukan kesewenang-wenangan dalam perkawinan, tanpa memperhatikan kewajibannya yang harus dipenuhi terhadap istri maupun anak dari perkawinan terdahulu.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini pula, maka bagi mereka yang tunduk pada ketentuan hukum Islam, terdapat pengaturan yang perlu juga dicermati. Pasal 7 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam), menyebutkan bahwa *“suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*. Tanpa adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan yang dilakukan, secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak, yaitu terdapat pada Bab IX dari Pasal 42 sampai Pasal 47. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya, cet.3*, Rizkita, Jakarta, 2008, hlm 81

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan perkawinan poligami, Undang-Undang perkawinan tidak melarang terjadinya poligami, hanya apabila poligami tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan hukum positif yang berlaku. Untuk melakukan poligami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 menyatakan bahwa seorang suami yang akan berpoligami diwajibkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat secara alternatif yaitu:⁷³

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat tersebut, dalam Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:⁷⁴


1. Adanya persetujuan dari istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan syarat-syarat yang sudah dijelaskan diatas, untuk seorang suami yang ingin berpoligami, maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan. Adapun tata cara untuk mengajukan Permohonan Poligami tersebut adalah sebagai berikut:

⁷³ Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁴ Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bagan 1.
Alur Permohonan izin ke Pengadilan



Sumber: Nidya Vianita Lestari, Keabsahan Permohonan Poligami Karena Istri Tidak Mau Bertempat Tinggal Bersama Dengan Suami (Skripsi), 2011, hal.23-25

Mengenai syarat-syarat yang sudah diberikan oleh Undang-Undang, dengan diperolehnya izin poligami dari pengadilan agama dan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka perkawinan poligami tersebut telah dianggap memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”*. Sehingga, hukum positif di Indonesia hanya mengakui perkawinan yang resmi atau dengan kata lain perkawinan yang dicatatkan pada kantor urusan agama bagi yang bergama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang beragama non muslim. Oleh karenanya, dengan adanya perkawinan poligami yang dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka istri-istri dan anak-anak tersebut hak-haknya dilindungi oleh hukum.

Seorang anak berhak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada anak agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Mengenai perlindungan hukum untuk anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami itu sendiri, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi benturan atau konflik antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lain dalam pembagian warisan. Oleh karena itu perlindungan hukum preventif merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, sehingga mendapat perhatian penuh.

Perlindungan preventif dalam hal ini meliputi pemberian izin poligami dari pengadilan agama. Pada pasal 4 dan 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan syarat-syarat yang tidak mudah untuk laki-laki yang hendak melakukan poligami. Hal ini ditetapkan oleh undang-undang agar seorang laki-laki tidak semudah itu melakukan poligami. Karena apabila poligami itu dilakukan tanpa adanya aturan yang mengatur dengan baik maka akan banyak seorang laki-laki

yang memanfaatkan untuk melakukan poligami. Hal ini akan mengakibatkan kerugian baik dari pihak wanita maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan hal itu, perkawinan poligami harus dilaksanakan secara sah agar hak istri dan anak dapat dilindungi oleh hukum. Dengan adanya pemberian izin poligami akan melindungi hak-hak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan poligami, akan tetapi mempunyai hak waris yang sama dengan anak dari istri pertama. Karena perkawinan poligami tersebut dilakukan secara sah. Otomatis perkawinan poligami yang dilakukan secara sah akan dicatatkan di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Oleh karena itu, adanya akta nikah tersebut bisa dibuat untuk membuat akta kelahiran dari anak yang lahir dari perkawinan poligami tersebut. Akibatnya anak yang lahir dari istri kedua perkawinan poligami adalah menjadi anak yang sah di mata hukum.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah tiba pewarisan maka anak tersebut berhak atas pembagian harta waris orang tuanya. Tidak ada perbedaan antara anak dari istri kedua dengan anak dari istri pertama. Keduanya sama-sama anak sah yang berhak atas warisan orang tuanya. Dengan begitu akan mencegah adanya sengketa apabila status anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami tersebut diketahui adalah sah.

2. Perlindungan hukum represif.

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah kemungkinan terjadinya benturan atau konflik antara ahli waris. Perlindungan hukum represif merupakan instrumen dibidang hukum yang perlu, guna mencari penyelesaian ketika terjadi benturan atau konflik dalam hal pewarisan.

Seperti halnya permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, seorang anak yang lahir dari istri kedua dalam perkawinan poligami, jika terjadi sengketa pewarisan dengan ahli waris yang lain. Anak tersebut harus bisa membuktikan bahwa dia lahir dari perkawinan poligami yang

sah menurut undang-undang. Sehingga dengan adanya perkawinan poligami yang sah, maka seorang anak tersebut juga termasuk anak sah yang berhak atas harta waris orang tuanya. Pasal 188 KHI menjelaskan bahwa: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”. Jadi apabila terdapat ahli waris yang merugikan ahli waris lain maka negara memberikan perlindungan hukum untuk ahli waris yang dirugikan agar dapat mengajukan gugatan guna memperjuangkan haknya.

3.3 Upaya yang Dapat Dilakukan Ahli Waris Anak dari Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami, Jika Hak Warisnya Tidak Diberikan Oleh Ahli Waris Lain

Setiap orang yang menjadi ahli waris adalah berhak atas harta warisan orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan poligami juga mempunyai hak atas harta orang tuanya apabila perkawinan poligami yang dilakukan orang tuanya dilakukan dengan cara yang sah, artinya sesuai dengan hukum negara dan hukum agamanya masing-masing. Jika perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka dasar hukum yang digunakan adalah berdasarkan KUHPerduta. Sebaliknya jika dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum Perdata menyebutkan bahwa, orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki kepentingan langsung terhadap harta warisan tersebut adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, dan suami/istri pewaris yang sah yang masih hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerduta yang berbunyi : *“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini”*.

Pada Pasal 174 KHI, menyatakan bahwa:⁷⁵

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pada prinsip pewarisan, orang yang berhak menjadi ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik secara langsung maupun orangtua, saudara, nenek/kakek, atau keturunan dari saudara-saudaranya.⁷⁶ Sehingga anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami termasuk dalam kategori ahli waris dari ayahnya, karena anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayahnya atau pewaris.

Anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami yang termasuk sebagai salah satu ahli waris, berhak untuk mendapatkan harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebagai salah satu ahli waris, anak tersebut dapat meminta pembagian warisan karena sebagai ahli waris tidak diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Anak tersebut mempunyai hak untuk menuntut pembagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara dinyatakan sebagai berikut:

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.”

Pada Pasal 188 KHI menjelaskan bahwa:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

⁷⁵ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁶ Irma Devita Purnamasari, *Op. Cit.*, hlm 3

Jika anak tersebut merasa dihalang-halangi atau merasa tidak diberikan pembagian warisannya oleh ahli waris lain dalam pembagian harta warisan tersebut, anak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Negeri, atau jika perkawinan pewaris dicatatkan di Kantor Urusan Agama, anak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi :

”Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya.”

Atau dalam Pasal 188 KHI berbunyi demikian: “.....*Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui pembagian harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan*”.

Oleh karena itu jika ahli waris lain tidak memberikan pembagian harta warisan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan anak dari istri kedua sebagai ahli waris, yakni:

1. Dapat meminta pembagian waris dengan cara baik-baik kepada yang bersangkutan atau musyawarah.

Sebagai masyarakat yang dikenal dengan sifat kekeluargaan dan gotong royong, yang mengedepankan pola hidup kebersamaan, bangsa Indonesia seharusnya menyadari bahwa penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah mufakat adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Istilahnya sekarang ini adalah dialog, islah atau perdamaian. Cara ini selain merupakan nilai-nilai budaya bangsa, juga merupakan cermin dari sifat demokrasi. Menghalalkan perbedaan pendapat, namun menjunjung tinggi kepentingan bersama. Cara musyawarah ini tentu sudah dikenal luas dan sering ditempuh. Asalkan dilandasi niat yang

ikhlas untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, adanya rasa saling percaya dan prinsip duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, tidak ada yang ingin menang sendiri, maka cara ini pasti dapat menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya.⁷⁷ Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi, sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan kepentingan pihak lainnya. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar. Dengan persyaratan tersebut proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan.⁷⁸

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Kedua macam perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab antara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda yang dalam penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan. Untuk perkara pembagian warisan yang didahului terjadinya sengketa antara pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Untuk perkara ini pada umumnya prosedur agak mudah dan sederhana, pada umumnya setelah terjadinya kematian seseorang, maka para ahli warisnya berkumpul untuk merundingkan pembagian atas harta warisnya yang ada.

Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara berwibawa dan dianggap mampu

⁷⁷ <http://www.solidaritas-indonesia.com/archives/31>, pada tanggal 11 Mei 2015 pukul 20.41 WIB

⁷⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40220/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 8.45 WIB

menangani masalah yang sedang dihadapinya. Biasanya orang yang seperti ini diambilkan salah satu diantara mereka sendiri (ahli waris) akan tetapi sering pula terjadi harus mengambil orang luar (bukan ahli waris) yaitu dalam hal mereka sendiri kurang mampu memahami terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan demikian mereka terpaksa mencari orang lain yang dianggap perlu. Mereka menganggap bahwa apa yang telah disetujui itu berlaku sebagai ketentuan yang harus dijalankan. Keadaan semacam ini apabila dikaitkan dengan model yang diatur dalam KUHPerdara adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 yang mengatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kalaupun model penyelesaian seperti ini sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHPerdara, namun hukum yang digunakan untuk penyelesaian model seperti ini tetap mengacu pada hukum Islam dan hukum adat. Kalaupun ada kesamaan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara hanyalah faktor kebetulan saja. Artinya hukum yang dipakai tetap mengacu pada hukum adat dan hukum Islam.⁷⁹

Namun apabila dalam hal ini, anak dari istri kedua perkawinan poligami telah meminta baik-baik secara musyawarah tetapi tetap tidak diberikan, maka dia bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

2. Dapat mengajukan gugatan.

Gugatan diajukan oleh seseorang karena merasa haknya dirugikan atas perbuatan orang lain. Oleh karena itu hukum memberikan sarana bagi orang yang dirugikan untuk memperjuangkan haknya dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan. Mengenai perbuatan ahli waris yang tidak memberikan warisan tersebut, proses waris bukan merupakan suatu tindak pidana, jadi anak tersebut tidak dapat membawa permasalahan ini ke ranah pidana, permasalahan ini hanya dapat diselesaikan dengan gugatan perdata. Gugatan yang diajukan berupa gugatan pembagian

⁷⁹ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40562&val=3585>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 10.15 WIB.

waris yang diajukan ke Pengadilan Negeri, atau jika perkawinan pewaris dicatatkan di Kantor Urusan Agama, anak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 834 KUHPerdota.

Pada gugatannya, si anak tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa dia adalah anak sah dari orang tuanya. Hal ini didasarkan pada pasal 1865 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*. Jadi sepenuhnya beban pembuktian dibebankan kepada pemohon.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Untuk membuktikan dia anak sah dari orang tuanya, maka dia harus membuktikan bahwa perkawinan poligami orang tuanya telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan pasal 5.

Perkawinan poligami sah apabila permohonan yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama diterima, dengan syarat Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami, yaitu: Adanya persetujuan dari istri; Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut, perkawinan poligami tersebut adalah sah. Dan otomatis perkawinan tersebut akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan pencatatan perkawinan orang tuanya, maka akta perkawinan tersebut dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran anak yang bersangkutan. Adanya akta kelahiran tersebut

akan menguatkan bahwa anak tersebut sebagai anak sah yang juga berhak atas harta waris orang tuanya.

Pembuktian yang dimaksud harus berdasarkan alat bukti yang sudah ditentukan undang-undang. Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Minimal dari kelima alat bukti tersebut, anak tersebut dapat menyajikan 2 alat bukti. Dalam hal ini akta perkawinan orang tua, akta kelahiran anak tersebut, dan saksi yang mengetahui perkawinan orang tuanya pada saat itu dapat dijadikan alat bukti. Kedua alat bukti tersebut dapat menguatkan pembuktian anak tersebut di persidangan, bahwa ia adalah anak sah yang juga berhak atas pembagian harta warisan kedua orang tuanya.

Berdasarkan hal ini, maka anak yang lahir dari istri kedua dalam perkawinan poligami merupakan anak sah dan berhak atas harta waris orang tuanya jika perkawinan poligami orang tuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah ada. Anak tersebut juga harus dapat membuktikan minimal dua alat bukti dari kelima alat bukti tersebut. Berdasarkan hal ini akta perkawinan orang tua, akta kelahiran anak tersebut, dan saksi yang mengetahui perkawinan orang tuanya pada saat itu dapat dihadirkan dalam persidangan. Apabila hal itu dipenuhi semua oleh anak dari istri kedua tersebut, maka dia berhak atas harta orang tuanya karena perkawinan poligami orang tuanya dilakukan berdasarkan hukum agama dan hukum negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. a. Pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami jika suami meninggal dunia atau cerai mati maka masing-masing istri yang dinikahi secara sah memiliki hak yang sama atas harta gono-gini dengan suaminya. Terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan poligami menurut hukum Waris Islam adalah sama antara hak yang diterima oleh anak dari perkawinan kedua dengan anak dari perkawinan pertama karena, dalam hukum waris Islam tidak ada perbedaan pembagian harta waris antara saudara kandung dengan saudara seibu maupun saudara seayah yang menjadi perbedaan adalah jenis kelamin ahli waris saja.
- b. Menurut KUHPerdara mengenai pewarisan jika suami meninggal dunia maka untuk perkawinan kedua, istri kedua berhak mendapat bagian maksimal seperempat bagian dari harta suami yang masuk ke dalam perkawinan kedua dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari anak dalam perkawinan pertama. Bagian anak-anak pada perkawinan pertama, kedua dan selanjutnya mempunyai bagian yang sama tanpa ada perbedaan jenis kelamin. mengenal adanya perkawinan lebih dari satu kali.
2. Perlindungan hukum untuk anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dalam hal ini meliputi pemberian izin poligami dari pengadilan agama. Jadi pemberian izin ini membuktikan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan adalah sah, secara otomatis akan melahirkan anak sah yang hak waris terhadap orang tua atau ayahnya dilindungi oleh hukum. Untuk perlindungan hukum represif apabila terdapat ahli waris yang

merugikan hak waris anak dari istri kedua dalam perkawinan poligami tersebut maka negara memberikan perlindungan hukum untuk anak tersebut yang dirugikan agar dapat mengajukan gugatan guna memperjuangkan haknya.

3. Apabila ahli waris lain tidak memberikan pembagian harta warisan kepada anak dari istri kedua tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan anak dari istri kedua sebagai ahli waris, yakni: dapat meminta pembagian waris dengan cara baik-baik kepada yang bersangkutan atau musyawarah, tetapi apabila tidak mendapatkan respon yang baik dari ahli waris lain maka anak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Negeri, atau jika perkawinan pewaris dicatatkan di Kantor Urusan Agama, anak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di tempat tanah warisan tersebut berada.

4.2 Saran

1. Jika terjadi perkawinan poligami, seorang suami hendaknya untuk setiap perkawinannya dengan istri-istrinya dapat membuat perjanjian pranikah, sehingga dalam masalah pembagian harta bersama perkawinan poligami tersebut jelas pembagiannya.
2. Diharapkan perlindungan hukum secara represif dan preventif dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah tanpa adanya suatu kepentingan tertentu yang dapat merugikan anak dari istri kedua perkawinan poligami dalam mendapatkan hak warisnya.
3. Jika terjadi sengketa waris terhadap ahli waris anak dari istri kedua dengan ahli waris lain di dalam pengadilan diharapkan dalam proses sidang dapat dilaksanakan dengan jujur dan adil tanpa adanya suatu kepentingan tertentu oleh pejabat yang bertugas dalam persidangan.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

A.Pitlo, 1979, *Hukum Waris Jilid I dan I*, Intermasa, Jakarta.

Abdurrahman, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

B. Loebis, 1974, *Undang-undang Perkawinan yang Baru (Komentar dan Analisa)*, ---, Jakarta.

Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eman Suparman, 1991, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Ibrahim Amini, 2006, *Anakmu, AmanatNya*, Al-Huda, Jakarta.

Irma Devita Purnamasari, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan.

M.Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH PERDATA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.

Mufidah, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PSG Publishing dan Pilar Media, Malang.

Muhammad Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muhammad Thalib, 2004, *Orang Barat Bicara Poligami*, Wihdah Press, Yogyakarta.
- Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- R.Subekti, 1992, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Bandung.
- Ridhwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemiyati, 1986, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1992, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.
- Soesilo dan Pramudji R, 2008, *Kitab –Kitab Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Surini Ahlan Sjarif Dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Prenada Media, Jakarta.
- Wahyono Darmabrata, 2008, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya, cet.3*, Rizkita, Jakarta.
- Wienarsih Imam Subekti, Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta.
- Wiryo Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW (Burgerlijk Wetbook)

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Internet

<http://www.groups.yahoo.com> diakses pada tanggal 10 maret 2015 pukul 09.00 WIB.

Nur Wahyuni, Pengertian Perlindungan hukum <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-perlindungan-hukum/#ixzz23JRon0W7>, pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 11.20 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 08.15 WIB

<http://www.pa-lubukpakam.net> diakses pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.30 WIB

<http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/11/tentang-orang-dan-keluarga-bag-i.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2015 21.39 WIB

<http://ilmuhukumiain.blogspot.com/2013/10/poligami.html>, di akses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 10.00 WIB

<http://www.solidaritas-indonesia.com/archives/31>, diakses pada tanggal 11 Mei 2015 pukul 20.41 WIB

<http://networkedblogs.com/rmPni> ,diakses pada, tanggal 19 Mei 2014, pukul 16.47 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40220/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 8.45 WIB

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40562&val=3585>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 10.15 WIB.

D. Lain-lain

M.Targhibul Hasan, Skripsi Permohonan Izin Poligami Studi Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor.0525/pdt.G/PA.Salatiga, 2012\

Nidya Vianita Lestari, Skripsi Keabsahan Permohonan Poligami Karena Istri Tidak Mau Bertempat Tinggal Bersama Dengan Suami, 2011.





Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memeliharadan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa bendaatau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seiyap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaur 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk mememinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dil`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddah nya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. membeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmaniah rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169


- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.



BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderitanya sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



BUKU III HUKUM PERWAKAFAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturannya yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafkan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafkan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



PENJELASAN ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas

Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Paal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.